

CALON PERSEORANGAN : PERGESERAN PARADIGMA KEKUASAAN DALAM PEMILUKADA

Retno Saraswati*

Abstract

The justice's argument and welfare which buiided by Mahkamah Konstitusi whose grant opened the independent stripe is already moved power paradigm in local election. The rubbing from old paradigm who seat political party as on of access in nomination of head or deputy of a district to be a new paradigm that the power in nomination of head or deputy of a distric not finished to divided by political party, but that power also give truth for individual to participant in nomination of hear or deputy of a district

Kata kunci: Calon Perseorangan, Pemilukada

Gagasan demokratisasi pemerintahan dan penguatan kedaulatan rakyat semakin mendapatkan tempat dengan adanya gagasan untuk pemilihan langsung pimpinan daerah. Gagasan pemilihan langsung kepala daerah inipun secara formal bam terealisasi pada tahun 2004 dan bam dilaksanakan pada tahun 2005.

Sebuah panorama baru, dimana Indonesia memasuki babakan ketiga dalam membangun demokrasi setelah terselenggaranya paket pemilihan langsung, yakni dengan hadirnya calon perseorangan, yang melahirkan semaraknya kehidupan demokrasi di daerah. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa calon perseorangan diperbolehkan dalam pemilukada ?

Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sejak Awal Kemerdekaan sampaiSekarang

Sebelum membahas mengenai mengapa calon perseorangan diperbolehkan dalam pemilukada, maka terlebih dahulu akan disajikan mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia, maka dapat dipeitandingkan bagaimana mekanisme pengisian jabatan kepala daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Perbandingan Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala l Daerah

No	Peraturan perundang-undangan	Sumber Calon	Kepala Daerah Provinsi	Kepala Daerah KabJKota
1	UU No.1/1945	Dan Badan Perwakilan Rakyat Daerah	Diangkatoleh Presiden	Diangkatoleh Mendagri
2.	UUNo.22/1948	DarianggotaDPRD	Diangkatoleh Presiden	Diangkat oleh Mendagri
3.	UUNo.1/1957	Dan anggota DPRD	Kepala Daerah dipilih dari anggota DPRD (parlementer) Diangkat oleh Presiden	• Kepala Daerah dipilih dari anggota DPRD (parlementer) • Diangkat oleh Mendagri
4.	PenpresNo.6/1959	Dari Birokrat dan ABRI yang mendapatdukungan parpol	• Diajukan oleh DPRD - Diangkatoleh Presiden	• Diajukan oleh DPRD • Diangkat oleh Mendagri dengan persetujuan Presiden
5.	UU No.18/1965	Dari Birokrat dan ABRI yang mendapatdukungan parpol	Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, calon diajukan oleh DPRD	Diangkat dan diberhenti-kan oleh Mendagri dengan persetujuan Presiden, calon diajukan oleh DPRD
6.	UU No. 5/1974	Dari Birokral dan ABRI yang mendapat dukungan parpol	Dicalonkan dan Dipilih oleh DPRD(3-5orang) yg telah disepakati bersama dengan Mendagri	Dicalonkan dan Dipilih oleh DPRD(3-5orang) yg telah disepakati bersama dengan Gubernur
7.	UU No.22/1999	Partai politik	Dipilih oleh DPRD	Dipilih oleh DPRD
8.	UU No.32/2004	Partai Politik	Dipilih oleh rakyat	Dipilih oleh rakyat
9.	UUNo. 12/2008	Partai Polilik • Perseoranqan	Dipilih oleh rakyat	Dipilih oleh rakyat

* Dr. Retno Saraswati,SH.,M.Hum adalah Dosen Fakultas HukumUniversitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang

1 Salah satu bentuk metode yang diadopsi oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan otonomi politik dan mendemokratisasikan pemerintahan lokal salah satunya adalah dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat eksekutif seperti gubernurAvakil gubernur, walikota/wakil walikota, atau bupati/wakil bupati. Lihat Notroda GB. Mandika, *Dampak Pemilihan Kepala Daerahpada Proses Demokratisasi*, makalah pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 26 Tahun 2008, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2008, Hirn. 25.

Dalam sistem pilkada, mekanisme rekrutmen atau mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang, sejarah politik mencatat Pilkada telah dilakukan dalam empat sistem yakni :²

1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat (masa pemerintahan kolonial Belanda, penjajahan Jepang UU No. 27 Tahun 1902). Kemudian UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948 dan UU No. 1 Tahun 1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Pada masa itu, baik sebelum dan sesudah Pemilu 1955 tidak ada partai politik yang mayoritas tunggal. Akibatnya pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai hasil koalisi partai, mendapat biasanya sampai ke bawah.
2. Sistem penunjukan (Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 jo Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 dan UU No. 18 Tahun 1956), yang lebih dikenal dengan era Dekrit Presiden ketika diterapkannya demokrasi terpimpin. Penerapan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 jo Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960 disertai alasan "situasi yang memaksa".
3. Sistem pemilihan perwakilan (UU No. 5 Tahun 1974), di era demokrasi Pancasila. Pilkada dipilih secara murni oleh lembaga DPRD dan kemudian calon yang dipilih itu akan ditentukan Kepala Daerahnya oleh Presiden.
4. Sistem pemilihan perwakilan (UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 22 tahun 1999), di mana Kepala Daerah dipilih secara murni oleh lembaga DPRD tanpa intervensi pemerintah pusat.
5. Sistem pemilihan langsung (UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008), di mana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Pilkada dengan sistem perwakilan sebenarnya bukan alternatif buruk bagi peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sistem tersebut membuka peluang terpilihnya kepala daerah yang kapabel, bermoral dan memiliki integritas, profesional dan akuntabel. Namun efektifitas sistem itu tergantung penuh pada kualitas DPRD, akan tetapi faktanya orientasi dan tindakan politik DPRD tidak seperti dikehendaki rakyat.

Partisipasi rakyat dalam negara pada akhirnya menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang disebut sebagai negara demokrasi, menurut **Abraham Lincoln**,³ demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prasyarat pemerintahan demokratis sebagaimana ajaran Lincoln tersebut memiliki makna bahwa rakyatlah yang berhak menduduki jabatan-jabatan di bidang pemerintahan, mereka yang menduduki jabatan mendapatkan legitimasi dari rakyat, dan setelah terpilih terutama dalam menjalankan pemerintahan harus sepenuhnya menjadikan kepemimpinannya untuk rakyat. Sejalan dengan pemikiran Lincoln, maka benar apa yang dikemukakan oleh **J.J. Rousseau**,⁴ bahwa pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat yakni rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya (*genera! will*).

Kepala Daerah membutuhkan legitimasi yang terpisah dari DPRD, sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat, mereka juga harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah, Kepala Daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD, sehingga mekanisme *checks and balances* niscaya akan dapat berjalan dengan baik.⁵

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada hakekatnya dianggap sebagai bentuk perwujudan praktek demokrasi yang paling sempurna, karena dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini diharapkan mampu memunculkan calon-calon pemimpin yang dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat. Secara teoritis tentu pilkada langsung memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pejabat publik di daerahnya masing-masing.

Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pilkada

Penyelenggaraan pilkada secara langsung dimulai sejak tahun 2005 yakni semenjak diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 sampai sekarang yakni sampai berlakunya UU No. 12 tahun 2008. Namun dari kedua undang-undang tersebut ada perbedaan pengaturan mengenai sumber calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dimana menurut

2 Sarundalanq, *PilkadaLangsung: Problemadanprospek*, KataHaslaPustaka, Jakarta. Hlm.33

3 RyaasRasyidM., *Makna Pemerintahan :Tmjauan Dari SegiElika dan Kepemimpinan*. YarsXW atampone, Jakarta, 2002, Him. 39.

4 Aidul Fitrijadiada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, Hlm. 89.

5 A.MukthieFadjar, *KonstHusionalisme Demokrasi*, In-TRANS, Malang, Him. 216.

Bila kita cermati dari kedua undang-undang tersebut, maka tercermin adanya perubahan dalam UU No. 12 Tahun 2008 dimana sumber calonnya tidak hanya berasal dari partai politik, akan tetapi juga dapat berasal dari calon perseorangan. Untuk itu perlu kita lihat dulu sejarah lahirnya UU No. 12 Tahun 2008, bahwa lahirnya UU No. 12 Tahun 2008 diawali dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Calon Perseorangan. Prinsipnya, calon perseorangan dapat menjadi peserta pilkada, karena sejak pilkada digelar tahun 2005, partai mempunyai akses untuk dapat menjadi peserta pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, yang hams ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang. Keberadaan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, adalah sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar konstitusi dilaksanakan : a) secara bertanggung jawab; b) sesuai dengan kehendak rakyat; c) sesuai dengan cita-cita demokrasi. Dengan demikian kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lain adalah berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas dan berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir, bahkan penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD 1945 yang direfleksikan melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya, sehingga proses penjaminan demokrasi konstitusional dapat diwujudkan dengan menafsirkan konstitusi agar hak-hak konstitusional warga negara terlindungi.

Penjaga atau pengawal konstitusi bukan seperti aparatus keamanan yang ditugaskan oleh atasannya

untuk menjaga sesuatu atau seseorang dengan sangat kaku dan formal berdasarkan juklak dan juknis atau prosedur tetap, tetapi menjaga/mengawal konstitusi hams dengan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan keilmuan yang luas serta kearifan yang tinggi sebagai negarawan.⁷ Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi bukan sekedar menjaga pasal-pasal konstitusi sebagaimana bunyinya, tetapi juga menjadi korektor aplikasinya yang tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi, melalui interpretasi kritis dan dinamis sesuai dengan metode hermeneutik untuk kemudian melakukan konstruksi hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam hal ini ada 40 hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang diberikan oleh UUD 1945 yang hams dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi [*to fulfill*],* antara lain : hak bebas dari ancaman diskriminasi dan hak atas pemerintahan, yakni hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Terkait dengan uji materi tentang calon perseorangan, Mahkamah Konstitusi dalam kerangka menjaga dan menafsirkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, bukan hanya sekedar menafsirkan dan menjaga pasal-pasal konstitusi sebagaimana bunyinya, tetapi menjadi korektor aplikasinya yang tercermin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan batu uji konstitusi, melalui interpretasi kritis dan dinamis yakni dengan melihat teks, konteks, secara filosofis sesuai dengan cita-cita demokrasi, teori, pendapat para ahli, dan praktek di Aceh, kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan konstruksi hukum, bahwa tidak hanya partai politik yang berhak untuk berpartisipasi dalam pencalonan, akan tetapi perseorangan juga berhak untuk berpartisipasi dalam pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Partai politik mempunyai **salah satu wujud partisipasi masyarakat** yang penting dalam mengembangkan demokrasi.⁹ Sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di

6 Lihat Pasal 24 UUD 1945.

7 A. Mukhtie Fadjar, *Konstruktualisme Demokrasi*, op.cit, Him. 4.

8 Wrf.Hlm.5

9 Sebagaimana yang dinyatakan dalam Konsideran "Menimbang" huruf d UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

- Demokrasi, In-TRANS*, Malang.
- Kacung Marijan, 2006, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*, Eureka dan PusDeHam, Surabaya.
- _____, 2010, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta.
- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Notroda GB. Mandika, 2008, *Dampak Pemilihan Kepala Daerah pada Proses Demokratisasi*, makalah pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 26 Tahun 2008, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta.
- Richard M. Ketchum, 2004, *What is Democracy?*, Penerjemah: Mukhtasar, Niagara, Yogyakarta.
- Ronald Dworkin, 1996, *Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press, Cambridge.
- Ryaas Rasyid M, 2002, *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Sarundajang, 2005, *Pilkada Langsung : Problema danprospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

UU No. 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008 selain diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik, juga dapat berasal dari calon perseorangan. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat perbedaan tersebut dalam politik hukumnya, sebagai berikut:

Politik Hukum tentang Pemilukada dalam UU No. 32 Tahun 2004

Politik Hukum tentang Pemilukada dalam UU No. 32 Tahun 2004	
1.	<u>Dasar: Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis</u>
2.	Tujuan : Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan.
3.	Substansi: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon. • DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. • Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 15% jumlah kursi dalam DPRD dan atau memperoleh 15% dukungan suara dalam pemilu legislatif • Sanksi calon yang mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh sebagai pasangan calon oleh KPUD tidak diatur

Politik Hukum tentang Pemilukada dalam UU No. 12 Tahun 2008

Politik Hukum tentang Pemilukada dalam UU No. 12 Tahun 2008	
<u>Dasar: Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis</u>	
Tujuan:	
<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis, yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan. • Adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan. 	
Substansi:	
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon. • DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. • Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dapat: • dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 15% jumlah kursi dalam DPRD dan atau memperoleh 15% dukungan suara dalam pemilu legislatif • dari calon perseorangan dengan syarat dukungan tertentu • Sanksi bagi calon yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD: • Bagi parpol yang menarik calonnya, maka parpol tersebut tidak dapat mengganti calonnya • Bagi calon perseorangan, dia tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan oleh parpol untuk selamanya di seluruh wilayah Indonesia 	

luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berarti disini telah **terjadi pergeseran paradigma**, bahwa dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kekuasaan itu tidak habis dibagi oleh partai politik, akan tetapi perseorangan juga diberikan hak untuk ikut dalam pencalonan. Dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah partai politik bukan satu-satunya wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, akan tetapi dibuka partisipasi dengan mekanisme di luar partai politik yakni melalui jalur perseorangan.

Pergeseran paradigma yang terjadi menyebabkan partai politik bukan satu-satunya akses dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi ada akses lain yakni melalui jalur perseorangan. Pergeseran paradigma tersebut tidak terlepas dari realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni realitas pengaturan pilkada sebagaimana dipraktekkan di Aceh.

Makna filosofi yang dapat dipelajari dari adanya calon perseorangan adalah berkaitan dengan hadirnya individu yang memiliki hakekat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom, kehadiran calon perseorangan benar-benar menjadi *stake holder* utama dari proses politik dalam pemilukada.

Dalam UUD 1945 dengan tegas telah dinyatakan kedaulatan sepenuhnya terletak di tangan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat, yang kemudian dikenal dengan falsafah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam falsafah yang demikian inilah, maka hadirnya calon perseorangan sebenarnya mengandung makna, bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk membangun iklim dan sistem perpolitikan yang berorientasi pada kepentingan dan partisipasi rakyat dengan tetap meletakkan pertanggungjawaban kepada rakyat

Putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir sebagai akibat adanya pergeseran paradigma kekuasaan dalam pemilukada. Pergeseran paradigma ini terjadi akibat perluasan penafsiran terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan

memaknai bahwa kepala daerah selain dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, juga dapat berasal dari perseorangan. Sehingga pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya menjadi hak parpol akan tetapi juga membuka kesempatan kepada perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan argumen keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang calon perseorangan. Pergeseran paradigma ini menyebabkan berubahnya politik hukum dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh pembentuk undang-undang, yang akhirnya membentuk regulasi tentang calon perseorangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2008.

Berhubung dengan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi ternyata telah membaca teks undang-undang dasar secara "*moral reading*" sebagaimana diungkapkan oleh **Ronald Dworkin**,¹⁰ membaca undang-undang dasar sebagai suatu "*moral reading*" merupakan suatu aktivitas intelektual yang istimewa. Di sini, naskah atau teks undang-undang dasar tidak boleh dibaca secara datar, melainkan dicari maknanya yang dalam dan tersembunyi di belakang naskah. Menurut Dworkin, membaca secara bermakna ini adalah mencari dan menemukan kandungan moral dari naskah.

Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi menepis kegalauan masyarakat dan para calon yang tidak memperoleh akses pencalonan pemilukada. Putusan itu berimplikasi pada perluasan hak pilih secara universal sebagai akibat perluasan penafsiran Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang mengakibatkan pergeseran paradigma kekuasaan dalam pemilukada, hingga calon perseorangan diperbolehkan dalam pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriadi Azhari, 2005, *Menemukan Demokrasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- A. Mukthie Fadjar, 2010, *Konstitusionalisme*